



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 55 ayat (1), disebutkan bahwa pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Lampiran huruf B angka 1.d, pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

4. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

UPTB Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Mutu;
  - d. Seksi Teknis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan**  
**Pasal 5**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dan / atau menjalankan operasional organisasi laboratorium lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dengan merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan pengendalian sumber daya dalam rangka meningkatkan pelayanan;
- b. menetapkan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan laboratorium lingkungan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Lingkungan Hidup dan program-program laboratorium lingkungan sebelumnya;
- b. penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- c. pengusulan penempatan personil laboratorium lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- d. pengesahan prosedur pelaksanaan laboratorium;
- e. pengkajian ulang kebijakan mutu dan sasaran mutu dan panduan mutu laboratorium lingkungan sebelum disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku pembina / manajer puncak;
- f. pengkoordinasian kegiatan kaji ulang manajemen laboratorium;
- g. pelaksana bimbingan teknis laboratorium lingkungan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan mutu layanan laboratorium lingkungan di wilayah Sumatera Selatan;
- h. penindaklanjutan dan hasil kesepakatan kerja sama antara Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan laboratorium lingkungan lain dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- i. penandatanganan Sertifikat Hasil Uji (SHU);

- j. pemberian delegasi kepada subordinatnya untuk menandatangani Sertifikat Hasil Uji (SHU) apabila berhalangan;
- k. pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan adminisitratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur di laboratorium maupun Badan Lingkungan Hidup;
- b. mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laboratorium lingkungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan manajemen laboratorium;
- b. pengkajian ulang instuksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan manajemen di laboratorium;
- c. pertanggungjawaban atas administrasi penerimaan contoh, penyelesaian dan penyampaian laporan hasil uji;
- d. pertanggungjawaban atas penyelesaian administrasi dokumen kontrak antara pelanggan dan laboratorium lingkungan dan sub kontrak antara laboratorium lingkungan dengan laboratorium lain;
- e. pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pemeriksaan laboratorium beserta dokumen terkait;
- f. pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
- g. pertanggungjawaban terhadap pemindahan data-data hasil pengujian ke dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU);

- h. pelaksanaan dan pemeliharaan sistem laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) terhadap pengguna jasa;
- i. pertanggungjawaban atas distribusi laporan hasil pemeriksaan laboratorium ke pelanggan serta bagian dokumentasi dan informasi;
- j. pertanggungjawaban terhadap kerahasiaan data-data pengujian;
- k. pertanggungjawaban terhadap surat-menyurat yang dilakukan oleh kepala laboratorium;
- l. perencanaan perbaikan sistem mutu laboratorium dan bekerja sama dengan Kepala Seksi Mutu dalam kegiatan dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan laboratorium;
- m. pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan;
- n. pelaporan kegiatan secara berkala kepada kepala laboratorium;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Seksi Mutu

#### Pasal 9

Seksi Mutu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan panduan mutu laboratorium lingkungan yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2005;
- b. merencanakan, melakukan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap implementasi / penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan secara konsisten.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Mutu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan panduan mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2005;
- b. pengkajian ulang prosedur sistem manajemen mutu laboratorium;
- c. pengesahan dokumen instruksi kerja laboratorium;
- d. pelaksanaan kaji ulang sistem manajemen mutu minimal 1 (satu) kali setahun;
- e. pemeliharaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- f. penjaminan sistem manajemen mutu laboratorium dimengerti dan diterapkan oleh seluruh personil laboratorium;
- g. pelaksanaan pengawasan kemutakhiran dan distribusi sistem dokumentasi mutu pada seluruh personil laboratorium;

- h. pembuatan rencana dan pengkoordiniran pelaksanaan pelatihan terhadap personil baik di dalam maupun di luar laboratorium lingkungan;
- i. pelaksanaan audit internal laboratorium secara berkala;
- j. pelaksanaan kaji ulang terhadap temuan-temuan audit;
- k. pengkoordinasian kegiatan uji banding antar laboratorium;
- l. pertanggungjawaban terhadap uji profesiensi minimal 1 (satu) kali setahun;
- m. pengambilan alih tugas Kepala Seksi Teknis bila yang bersangkutan berhalangan;
- n. pembuatan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Laboratorium Lingkungan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Teknis  
Pasal 11

Seksi Teknis mempunyai tugas :

- a. menetapkan / menentukan kesesuaian metode analisis dan peralatan yang digunakan di laboratorium dengan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau standar lain yang diakui;
- b. merencanakan, mengkoordinir, melakukan kegiatan dalam pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dipersyaratkan di laboratorium;
- c. melaksanakan, melakukan, merencanakan validasi metode analisis di laboratorium yang dianggap perlu dan mendesak.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Teknis mempunyai fungsi :

- a. pertanggungjawaban terhadap keabsahan, kebenaran, ketepatan dan ketelitian terhadap data hasil analisis laboratorium yang dikeluarkan;
- b. pengkajian ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium;
- c. pembuatan dan penyiapan dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium;
- d. pertanggungjawaban atas kemampuan dan prestasi personil analisis laboratorium;

- e. pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewenangan untuk membuat dan melakukan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan dalam hasil uji maupun kegiatan analisis;
- f. penjaminan kesesuaian metode analisis terhadap standar acuan yang diminta ataupun ditetapkan;
- g. pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewenangan untuk menandatangani Sertifikat Hasil Uji apabila kepala laboratorium berhalangan dan dikuatkan dengan surat kuasa;
- h. pendelegasian kepada koordinator analisis laboratorium apabila diperlukan;
- i. pengambilan alih tugas Kepala Seksi Mutu apabila yang bersangkutan berhalangan atau sedang melaksanakan tugas;
- j. penyusunan perbaikan sistem mutu dengan Kepala Seksi Mutu apabila dipandang perlu;
- k. pengawasan terhadap jaminan mutu dari peralatan laboratorium dan metode pengujian;
- l. pemilihan dan perekomendasi laboratorium rujukan untuk pelaksanaan analisis yang dilakukan secara sub kontrak;
- m. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pelatihan terhadap personil baik ruang lingkup internal maupun eksternal;
- n. pengevaluasian kinerja dari koordinator analisis, analisis setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- o. pertanggungjawaban terhadap kegiatan uji profisiensi;
- p. pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada kepala laboratorium;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pejabat Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.



- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.

**Pasal 15**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 16**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Kasubbag Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan mendapat persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**Pasal 17**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KEUANGAN  
Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Februari 2009

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.


**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI D**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2009  
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM  
LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN  
HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN